



# PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. Raya Sentani-Depapre Komp. Kantor Bupati Gunung Merah, Tlp. (0967) 591540 – Fax (0967) 594264

### SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN USIA DINI

Nomor : 503/09/SIPPUD/DPM-PTSP/2020

- Membaca : Surat Permohonan saudara/i BINTI SUHARTATIK, S.Pd Tanggal 19 Oktober 2020 tentang permohonan untuk memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.
- Menimbang : bahwa permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada :

**"TK KARTIKA VI-10 YONIF 751/R"**

Nama Ketua : **BINTI SUHARTATIK S.Pd**  
Alamat Lembaga : **Jl. Raya Kemiri Sentani Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura**  
Nomor HP : **0813 4476 3192**  
Email : **bintisuhartatik9@gmail.com**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, akan ditinjau kembali.

- Kedua : Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini ini dicabut apabila melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sentani  
Pada tanggal : 19 Oktober 2020



**BUPATI JAYAPURA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**HENOCK PURARO, S.Sos**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19610707 198203 1 005

Tembusan :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
3. Arsip.